

MONITORING – EVALUASI – KETERBUKAAN INFORMASI – BADAN PUBLIK

2021

Kpt 106/HK.03.1-Kpt/36/Prov/XII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 106/HK.03.1-Kpt/36/Prov/XII/2021 TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, bahwa berdasarkan hasil monitoring serta evaluasi terhadap implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, bahwa berdasarkan pertimbangan sdebgaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2016; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
 - Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2021. Menetapkan kualifikasi penilaian hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Desember 2021.
 - Lamp.: - hlm.